



PEMERINAH KABUPATEN KARANGANYAR  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangakan (0271) 495041 Fax. 494522 ☒ 57712  
Website : disdikpora.karanganyarkab.go.id Email: disdikpora@karanganyar.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA, DAN OLAHRAGA

NOMOR 421.1 /...097.../ TAHUN 2016

T E N T A N G

PENETAPAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA  
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN PENDIDIKAN QURAN  
DINUL KHOIRIYAH

DESA TLOBO KECAMATAN JATIYOSO KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Membaca : 1. Surat Kepala Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar Nomor : 23/PAUD-TPQ/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016, perihal Permohonan Izin Operasional PAUD TPQ Dinul Khoiriyah;  
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar Nomor : 421.1/281/2016 tanggal 23 Agustus 2016;  
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Tlobo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar Nomor 140/ 206/ 09/ 2016 tanggal 10 Agustus 2016

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan ketertiban lembaga PAUD, maka kepada PAUD TPQ Dinul Khoiriyah Desa Tlobo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, perlu diberi perpanjangan izin operasional sementara;  
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Perpanjangan Izin Operasional Taman Pendidikan Quran Dinul Khoiriyah Desa Tlobo Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 109);  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar ( Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar nomor : 421.1/215/Tahun 2014 tanggal 23 September 2014, tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Taman Pendidikan Quran Dinul Khoriyah , Desa Tlobo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Nama Penyelenggara : Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan Jatiyoso.

Alamat Penyelenggara : Tlobo Rt21 Rw 10 Desa Tlobo, Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar

Diberi Perpanjangan Izin Operasional Sementara untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Pendidikan Anak Usia Dini Taman Pendidikan Quran Dinul Khoiriyah Yang Beralamat Di Desa Tlobo, Kecamatan Jatiyoso; Kabupaten Karanganyar.

- KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Taman Pendidikan Quran Dinul Khoiriyah, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- a. Mematuhi semua peraturan perundang - undangan yang berlaku;
  - b. Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - c. Segala pembiayaan penyelenggaraan PAUD TPQ Dinul Khoiriyah di tanggung pimpinan cabang aisyiyah , Kecamatan Jatiyoso , Kabupaten Karanganyar.  
Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;  
Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Kelompok
  - d. Menyediakan semua sarana prasarana sesuai dengan standar pelayanan
  - e. Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
  - f. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Kelompok , Desa Tlobo secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku.
- KETIGA : Izin Operasional ini bersifat sementara berlaku selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan, setelah (enam) bulan dan atau telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal pihak Penyelenggara dapat mengajukan Surat Izin Operasional Tetap, sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan PAUD TPQ DINUL KHOIRIYAH , sebagai mana diatur dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA maka Surat Keputusan ini akan dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
Pada tanggal 25 Agustus 2016  
an. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Karanganyar  
Kepala Bidang PAUD, NFI



Dra. Sri Sukapti, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19590716 198603 2 006

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Karanganyar, sbg. laporan,
3. Kepala Bagian Hukum Setda.
4. Camat Jatiyoso.
5. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jatiyoso